

**PERAN PENGURUS BAITUL MAL ACEH TIMUR DALAM  
MEMAKSIMALKAN PENGUMPULAN ZAKAT**

**T E S I S**

Diajukan Oleh:

**JAKFAR**

**NIM: 5012021024**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (HES)



**PROGRAM PASCASARJANA (S-2)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
LANGSA  
1445 H / 2023 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jakfar  
NIM : 5012021024  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 08 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Jakfar**  
NIM. 5012021024



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
PASCASARJANA**

---

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul : PERAN PENGURUS BAITUL MAL ACEH TIMUR  
DALAM MEMAKSIMALKAN PENGUMPULAN ZAKAT

Nama : Jakfar

NIM : 5012021024

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 18 Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum  
Ekonomi Syariah.

Langsa, 18 Agustus 2023

Direktur,

Zulfikar

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Tesis Berjudul : Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur Dalam  
Memaksimalkan Pengumpulan Zakat  
Nama : Jakfar  
NIM : 5012021024  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Dr. Zulkarnaini, MA

(  )

Sekretaris : Dr. Fahriansyah, Lc, MA

(  )


Anggota : Dr. Safwan Kamal, M.E.I  
(Penguji I)

(  )

Dr. Muhammad Dayyan, M. Ec  
(Penguji II)

(  )

Dr. Indis Ferizal, M.H.I  
(Penguji III)

(  )

Diuji di Langsa pada tanggal 18 Agustus 2023

Pukul : 14.00 – 17.00 WIB

Hasil/Nilai : 92,60

Predikat : Sangat Memuaskan

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Magister  
(S2) Pendidikan Agama Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur Dalam Memaksimalkan  
Pengumpulan Zakat**

Yang ditulis oleh:

Nama : Jakfar  
NIM : 5012021024  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 24 Mei 2023  
Pembimbing



**Dr. Zulkarnaini, MA**

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Magister  
(S2) Pendidikan Agama Islam  
Pascasarjana IAIN Langsa**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur Dalam Memaksimalkan  
Pengumpulan Zakat**

Yang ditulis oleh:

Nama : Jakfar  
NIM : 5012021024  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 24 Mei 2023

Pembimbing



**Dr. Safwan Kamal, M.E.I**

## **Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur Dalam Memaksimalkan Pengumpulan Zakat**

**JAKFAR**

Jakfar. 2023. *Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur Dalam Memaksimalkan Pengumpulan Zakat*, Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (i) Dr. Zulkarnaini, MA, (ii) Dr. Safwan Kamal, M.E.I.

### **Abstrak**

Tesis ini bertujuan untuk mengenal program pengumpulan zakat, peran pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat, dan peluang dan tantangan pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim dan menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Penyelenggaraan yang efisien dan efektif dalam mengumpulkan zakat menjadi krusial dalam memastikan dana zakat dapat digunakan secara optimal untuk masyarakat yang berhak menerimanya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dengan Pengurus Baitul Mal dan pihak terkait lainnya. Selain itu, analisis dokumen terkait kebijakan, prosedur pengumpulan zakat, dan laporan kinerja Baitul Mal juga dilakukan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengurus Baitul Mal Aceh Timur memainkan peran penting dalam memfasilitasi pengumpulan zakat. Mereka telah mengimplementasikan berbagai strategi dan inovasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, seperti kampanye sosial, edukasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, manajemen dana zakat yang transparan dan akuntabel turut menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pengurus Baitul Mal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat serta minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat. Oleh karena itu, tesis ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan zakat melalui langkah-langkah strategis yang melibatkan kerjasama dengan lembaga sosial, pendidikan masyarakat, dan peningkatan tata kelola zakat yang lebih transparan dan akuntabel.

**Kata Kunci:** *Peran Pengurus Baitul Mal, Aceh Timur, Pengumpulan Zakat.*

## **The Role of Baitul Mal East Aceh Managers in Maximizing Zakat Collection**

**JAKFAR**

Jakfar. 2023. *The Role of Baitul Mal East Aceh Managers in Maximizing Zakat Collection*, Thesis, Bachelor's Program in Shariah Economic Law Study Program, Graduate Program, State Islamic Institute of Langsa. Advisors: (i) Dr. Zulkarnaini, MA, (ii) Dr. Safwan Kamal, M.E.I.

### **Abstract**

This thesis aims to explore the zakat collection program, the role of Baitul Mal managers in East Aceh in maximizing the implementation of the zakat collection program, and the opportunities and challenges they face in this endeavor. Zakat is an obligation for Muslims and is one of the key pillars in the Islamic economic system. Efficient and effective zakat collection is crucial in ensuring that zakat funds are optimally utilized for deserving beneficiaries.

This research is conducted through a qualitative approach, using in-depth interviews with Baitul Mal managers and other relevant stakeholders. Additionally, document analysis of zakat collection policies, procedures, and Baitul Mal performance reports is also conducted to obtain comprehensive data.

The research findings indicate that the managers of Baitul Mal in East Aceh play a crucial role in facilitating zakat collection. They have implemented various strategies and innovations to enhance community participation in zakat payments, such as social campaigns, education, and the utilization of information technology. Additionally, transparent and accountable management of zakat funds is also an important factor in building public trust in Baitul Mal as a zakat management institution.

However, the research also identifies several challenges faced by Baitul Mal managers, including the limited understanding of the importance of zakat among the community, difficulties in identifying potential recipients (mustahik), and a lack of awareness regarding rights and obligations in zakat payments. Therefore, this thesis provides recommendations to enhance zakat collection effectiveness through strategic measures involving cooperation with social institutions, community education, and improving zakat governance that is more transparent and accountable.

**Keywords:** Role of Baitul Mal Managers, East Aceh, Zakat Collection.



## الدور الذي يقوم به مدير بيت المال في شرق أتشيه في تعظيم جمع الزكاة

جعفر

جعفر. ٢٠٢٣. الدور الذي يقوم به مدير بيت المال في شرق أتشيه في تعظيم جمع الزكاة، رسالة ماجستير، قسم دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية لآنجسا. الأستاذ المشرف: (الأول) د. ذوالقرنين ، الماجستير، (الثاني) د. صفوان كمال، الماجستير

### ملخص

تهدف هذه الأطروحة إلى برنامج جمع الزكاة، ودور إدارة بيت المال بمنطقة أتشيه تيمور في تحقيق برنامج جمع الزكاة، والفرص والتحديات التي تواجه إدارة بيت المال بمنطقة أتشيه تيمور في تحقيق برنامج جمع الزكاة. الزكاة هي واجب على المسلمين وتعد واحدة من الأركان الرئيسية في النظام الاقتصادي الإسلامي. يعتبر الإجراء الفعال والفعال لجمع الزكاة أمرًا حاسمًا لضمان استخدام أموال الزكاة بشكل مثلى للمستحقين لها في المجتمع.

أجريت هذه الدراسة من خلال المنهج النوعي باستخدام المقابلات العميقة مع إدارة بيت المال والأطراف المعنية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إجراء تحليل للوثائق المتعلقة بالسياسات وإجراءات جمع الزكاة، وأداء بيت المال للحصول على بيانات شاملة.

أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة بيت المال في شرق أتشيه تلعب دورًا مهمًا في تسهيل جمع الزكاة. لقد نفذوا مجموعة من الاستراتيجيات والابتكارات لزيادة مشاركة المجتمع في دفع الزكاة، مثل حملات التوعية والتثقيف، واستخدام تكنولوجيا المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، كانت إدارة الأموال الزكوية الشفافة والقابلة للمراقبة عاملاً مهمًا في بناء ثقة المجتمع ببيت المال كهيئة لإدارة الزكاة. ومع ذلك، كشفت هذه الدراسة أيضًا عن بعض التحديات التي تواجه إدارة بيت المال، مثل ضعف فهم المجتمع لأهمية الزكاة، وصعوبة التعرف على المستحقين للزكاة، ونقص الوعي بالحقوق والواجبات في دفع الزكاة. لذلك، تقدم هذه الأطروحة أيضًا توصيات لزيادة فعالية جمع الزكاة من خلال خطوات استراتيجية تشمل التعاون مع هيئات اجتماعية، وتثقيف المجتمع، وتحسين إدارة الزكاة لتكون أكثر شفافية وقابلة للمراقبة.

الكلمات الرئيسية: دور إدارة بيت المال، شرق أتشيه، جمع الزكاة.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	hha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	ditulis	Muta'qqidīn
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammad, ditulis dengan tanda ۜ

زكاة الفطر	ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

**D. okal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
َ-----	fatah	a	a
-----ِ	kasrah	i	i
-----ُ	ḍammah	u	u

**E. Vokal Panjang**

fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yās'ā
kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

**F. Vokal Panjang**

fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-qiyās

b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rasa syukur, kami ingin mengucapkan segala puji bagi Allah Swt. selalu melimpahkan berbagai nikmat, rahmat, karunia, serta limpahan hidayah-Nya bagi kita sekalian, khususnya bagi penulis. Berkat anugerah-Nya, dalam kesempatan ini penulis berhasil menyiapkan tesis ini sebagai persyaratan untuk mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana (S-2) IAIN Langsa.

Tidak lupa juga, kami ingin mengirimkan Selawat dan Salam kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah dengan mulia menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini, sehingga kita dapat menikmati berbagai nikmat iman dan nikmat Islam.

Tak terhingga rasa hormat dan penghargaan kami sampaikan, serta ucapan ta'dhim yang tulus bagi kedua orang tua ayah dan ibu tersayang. Mereka telah dengan penuh kesungguhan mengasuh penulis dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam do'a yang senantiasa mereka panjatkan untuk kesuksesan penulis.

Dengan tulus dan ikhlas, disampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara terutama untuk Bapak Rektor, Para Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Langsa. Berkat bimbingan dan pengajaran mereka, penulis telah diberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga, yang dapat bermanfaat bagi kehidupan saat ini dan masa-masa yang akan datang.

Semua bentuk bantuan yang diberikan untuk saya, sungguh tidak terbalaskan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah Swt. semua jasa baik tersebut atas kehendak-Nya terhadap ketulusan dan keikhlasan.

Dengan demikian, diharapkan apa yang telah penulis sampaikan dalam proposal tesis ini dapat menjadi sebuah sumbangan kecil dalam perjalanan penulis sebagai calon Magister Hukum Ekonomi Syariah. Semoga Allah SWT mengabulkan doa ini. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Langsa, Agustus 2022  
Penulis,

**JAKFAR**

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Penjelasan Istilah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Landasan Teori .....	12
F. Kajian Terdahulu .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II : LANDASAN TEORI .....	27
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat .....	27
B. Syarat dan Rukun Wajib Zakat Serta Yang Berhak Menerima Zakat .....	33
C. Macam-Macam Zakat.....	46
D. Organisasi Pengelola Zakat .....	55
E. Pengumpulan Zakat .....	63
F. Pendistribusian Zakat .....	69
BAB III : METODE PENELITIAN .....	74
A. Desain Penelitian .....	74
B. Metode Penentuan Sampel .....	76
C. Sumber Data .....	76
D. Teknik Pengumpulan Data .....	77
E. Teknik Analisa Data .....	79
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	86
A. Deskripsi Data Penelitian .....	86
B. Hasil Penelitian.....	92
C. Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan Zakat .....	103
D. Pembahasan .....	108

BAB V : PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA .....	114
LAMPIRAN:	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga berperan yang sangat urgen dalam kehidupan umat Islam yang beriman. Lima rukun Islam sebagai dasar-dasar ajaran agama Islam wajib diimani serta dilaksanakan setiap kaum muslimin dan muslimat. Zakat sebagai rukun Islam yang keempat memiliki peran khusus dalam memperkuat ikatan sosial dan kemanusiaan, serta membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Zakat memiliki peran yang luar biasa dalam membersihkan pelakunya dari sifat-sifat negatif, menyucikan harta, meningkatkan keberkahan, serta menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Semua ini berkontribusi pada pertumbuhan spiritual dan keseimbangan sosial dalam kehidupan seorang Muslim.<sup>2</sup>

Seorang Muslim melakukan ketaatan kepada Allah dan menunaikan salah satu rukun Islam yang penting, zakat menjadi sumber berkah bagi pelakunya. Membayar zakat bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi diri sendiri. Zakat memainkan peran kunci dalam memperkuat hubungan antara Muslim dengan Allah dan antara sesama manusia, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Zakat merupakan salah satu amal kebajikan yang mendatangkan pahala besar di sisi Allah. Jika seseorang menahan zakat yang wajib dibayar, ia akan kehilangan pahala dari amal kebajikan tersebut. Zakat adalah bentuk ibadah yang berhubungan langsung dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah, sehingga menahan zakat dapat menyebabkan hilangnya pahala yang seharusnya didapatkan. Menahan zakat adalah pelanggaran terhadap kewajiban agama dan dapat menyebabkan seseorang dianggap tidak menjalankan rukun Islam secara

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, terj. Kamaludin A. Dan Marzuki, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2007), h. 5.

<sup>2</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 272.

sempurna.<sup>3</sup> Hukum zakat dalam Islam sangat penting dan zakat itu menempati posisi ketiga dari lima rukun Islam, sebagaimana yang telah dimaklumi. Hukum menunaikan zakat telah dijelaskan Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 demikian juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad. Namun demikian harus terpenuhi beberapa syarat tertentu. Zakat berfungsi sebagai ibadah, pembersih harta, dan pengatur distribusi kekayaan dalam masyarakat. Zakat menjadi salah satu sarana bagi seorang Muslim untuk menunjukkan ketaatan dan pengabdian kepada Allah serta kepedulian terhadap sesama.<sup>4</sup>

Menurut ajaran Islam ada dua macam zakat yang utama: fitrah, waktu pengeluarannya di bulan Ramadhan dengan batasan akhir sebelum imam shalat hari raya bertakbir untuk shalat 'Idd dan zakaat maal yang dikenakan pada harta kekayaan yang mencapai nisab dan haul. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk kesejahteraan sosial dan spiritual dalam masyarakat Muslim, perhatikan firman Allah berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hanyalah zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, orang yang dilunakkan hatinya, untuk (memerdekakan) budak belian, untuk orang yang tidak mampu membayar utang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (At-Taubah/9:60).<sup>5</sup>

Membayar zakaat memiliki pentingan besar dalam agama Islam dan juga membawa manfaat positif bagi masyarakat. Dengan membayar zakat, seseorang menunjukkan rasa syukur atas karunia Allah, membantu sesama yang membutuhkan, serta membentuk sikap sosial dan kepribadian yang lebih baik. Oleh karena itu, zakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk

<sup>3</sup> S. Santoso, dkk., *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 12.

<sup>4</sup> Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah, Terj. Oleh Mahyuddin Syaf, Jilid 3, Cet. Ke 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 2012), h. 5.

<sup>5</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Majamma' (Lemabaga Pencetakan Qur'an Raja Fahd), h. 288.

mensejahterakan masyarakat muslim secara merata penuh kasih sayang dalam ajaran Islam.<sup>6</sup>

Dalam agama Islam ada satu perintah memiliki kedudukan yang sangat penting dan saling berkaitan dalam praktek kehidupan seorang Muslim. Zakat sebagai perintah membayar sebagian harta kekayaan yang mencapai nisab dan haul, dan shalat sebagai kewajiban ibadah lima kali sehari, saling melengkapi dan membentuk fondasi kehidupan seorang Muslim yang taat.

Penting untuk mengklarifikasi bahwa dalam Islam, menolak kewajiban zakat tidak otomatis mengakibatkan seseorang dianggap kafir. Istilah "kafir" merujuk pada orang yang dengan sengaja mengingkari atau menolak kebenaran ajaran Islam secara keseluruhan. Penolakan terhadap suatu kewajiban tertentu, seperti zakat, bisa jadi disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk ketidaktahuan, ketidaksadaran, atau kegagalan dalam memahami ajaran agama secara benar. penolakan terhadap kewajiban zakat dianggap sebagai dosa dan pelanggaran terhadap kewajiban agama, tetapi itu tidak langsung menyebabkan seseorang dianggap sebagai kafir.<sup>7</sup>

Zakat memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam Islam. Berikut ini adalah beberapa fungsi zakat dalam agama Islam diantaranya: Ibadah dan Pengabdian kepada Allah, pembersihan harta dan jiwa, keseimbangan sosial, solidaritas sosial, bantuan untuk Mustahik zakat, penyucian dan keberkahan harta, dan Allah berjanji untuk memberikan keberkahan dalam harta yang telah dibersihkan dari zakat selain dari pengampunan dosa.

Dengan semua fungsi ini, zakat menjadi salah satu pilar penting untuk membina masyarakat berkeadilan, berkecupan, serta kasih sayang dalam ajaran Islam. Zakat membentuk akhlak yang baik, menciptakan kesejahteraan sosial, dan memperkuat komitmen untuk beribadah dan berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut sejarah Islam, Baitul Mal berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu,

---

<sup>6</sup> Al-Bantani, *Fikih Wanita*, h. 251.

<sup>7</sup> Kurnia, Hikmat, A, *Panduan Pintar Zakat*, h. 4-5.

sistem Baitul Mal berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Meskipun sekarang tidak lagi ada Baitul Mal di tingkat negara seperti pada masa awal Islam, zakat dan dana sosial lainnya tetap diatur dan didistribusikan untuk membantu kaum miskin dan memperkuat kepedulian sosial dalam komunitas Muslim di seluruh dunia. Selama masa Kesultanan Utsmaniyah, Baitul Mal menjadi lembaga keuangan yang lebih terstruktur. Baitul Mal membawahi berbagai sektor keuangan, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana negara, termasuk zakat dan pajak. Utsmaniyah juga menciptakan banyak program sosial, termasuk rumah sakit, madrasah, dan pusat-pusat pendidikan yang dibiayai dari dana Baitul Mal.

Dalam beberapa waktu terakhir, sebutan "Bait al-Maal" telah menjadi trend yang dibarengi jiwa positif guna menerapkan prinsip ekonomi syariah, terutama di Aceh, demikian juga sebagai solusi atas dinamika moneter yang pernah dialami Indonesia terjadi tahun 1977. Istilah ini sering digunakan oleh lembaga khusus di perusahaan atau instansi untuk mengumpulkan maupun menyalurkan dana zakaat yang berasal dari pegawai. Namun, perlu dicatat bahwa sebutan "Baitul Maal" sekarang sebagai penyederhanaan, dan dalam beberapa kasus dapat dianggap distorsi terhadap ketentuan syariat Islam yang sebenarnya berkaitan dengan Baitul Mal.

Di Aceh ada regulasi yang istimewa mengenai roda pemerintahan, yang membuat tata kelola dana zakaat di wilayah ini. Untuk itu, dibentuklah beberapa lembaga pengelola zakat, antara lain Badan BaitulMall Aceh, Badan BaitulMall Kota/Kabupaten, dan Badan BaitulMall Gampong. Pembentukan Baitul Maal dilakukan bertahap diawali dengan keluarnya pergub nomor 05 Tahun 1973 yang menetapkan lembaga Harta Agama, kemudian Badan pengumpulan harta keagamaan ini membenah diri setelah dua tahun, tepatnya tahun 1975.

Nomenklatur BaitulMal merujuk Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 Pasal 191 tentang Pemerintah Aceh. Dua tahun berikut dibuat regulasi untuk Baitul Maal, Qanun nomor 10/2018. Regulasi ini mengatur secara terperinci seluruh pengelolaan zakat di wilayah Aceh.

Pengurus harus memastikan terkumpul dengan tepat dan efisien serta ditasharruf untuk yang berhak menerimanya. Pengumpulan zakat maal dilakukan pada harta kekayaan (maal) yang mencapai nisab dan haul. Umat Muslim yang memenuhi syarat wajib membayar zakat maal mengeluarkan sejumlah persentase dari harta yang dimiliki dan menyampaikan kepada lembaga zakat yang sah atau diberikan langsung kepada mustahik. Zakat merupakan kewajiban agama dalam Islam, dan cara pengumpulannya harus mengikuti aturan agama berlaku. Untuk memastikan dana zakat tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan perlu transparansi serta bertanggung jawab.

Zakat dihimpun berdasarkan kesadaran dan keikhlasan dari setiap Muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat. Islam menegaskan pentingnya keikhlasan dalam beribadah, termasuk membayar zakat, dan tidak memberlakukan paksaan. Oleh karena itu, pengumpulan didasarkan kesadaran dan komitmen sukarela dari individu Muslim yang meyakini keutamaan dan manfaat zakat sebagai kewajiban agama.<sup>8</sup>

Dalam mengumpulkan zakat, terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memastikan dana zakat terkumpul dengan efektif dan efisien serta didistribusikan kepada para mustahik dengan tepat. Berikut ini adalah tiga strategi pengumpulan zakat yang umum dilakukan:

- 1) Strategi pertama adalah meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dalam Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui ceramah, pengajian, kampanye, media sosial, dan publikasi yang menyampaikan informasi mengenai hukum dan manfaat zakat. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, diharapkan kesadaran dan kesediaan untuk membayar zakat akan semakin meningkat.
- 2) Strategi kedua pengumpulan zakaat secara nyata. Lembaga zakat harus menyajikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka mengenai penerimaan dan pengeluaran zakat. Hal ini meyakinkan mereka bahwa dana zakat disalurkan dengan tepat kepada yang berhak menerima zakat.

---

<sup>8</sup> Depag RI., *PolaPembinaan Badan Amil Zakaat*, (Jakarta: Depag, 2006), h. 19-20.

- 3) Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pengumpulan zakat. Dengan menggunakan platform digital dan aplikasi zakat, masyarakat dapat membayar zakat secara online atau melalui transfer bank dengan lebih mudah dan cepat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengelola data dan informasi tentang penerima zakat serta mengoptimalkan proses distribusi zakat kepada mustahik.<sup>9</sup>

Melalui kombinasi dari ketiga strategi di atas, diharapkan pengumpulan zakat harus memberikan manfaat secara maksimal bagi para mustahik dan kemaslahatan umat Muslim secara keseluruhan. Edukasi dan kesadaran akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, transparansi dan akuntabilitas akan membangun kepercayaan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi akan mempermudah dan mempercepat proses pengumpulan zakat dari muzakki.

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki banyak manfaat bagi umat Islam, baik secara individual maupun sosial. Namun, masih banyak masyarakat muslim yang belum menyadari pentingnya zakat dan menunaikannya dengan baik. Kurangnya kesadaran tentang kewajiban zakat. Banyak masyarakat muslim yang tidak menyadari bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Kurangnya dorongan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat adalah kemudahan dalam proses menunaikan zakat. Hal inilah yang membuat pengurus Baitul Mal kabupaten Aceh harus lebih bersinergi dalam menghimpun dana zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, peran pengurus lembaga amil zakat dalam mengoptimalkan proses pengumpulan dana akan dijabarkan dalam karya tulis tesis sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat dua (S-2), yaitu: ***“Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur Dalam Memaksimalkan Pengumpulan Zakat”***.

---

<sup>9</sup> Wahyu Akbar & Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, Cet. 1, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h. 31.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana program pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh Timur?
2. Bagaimana peran pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat?
3. Bagaimana peluang dan tantangan pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat?

## **C. Penjelasan Istilah**

Untuk mencegah terjadinya multi interpretasi pada tulisan tesis yang penulis lakukan, dipandang perlu untuk menjelaskan kata-kata maupun istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, yaitu:

### **1. Peran**

"Peran" adalah suatu peran atau fungsi yang dimainkan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Dalam konteks sosial, istilah ini mengacu pada perilaku, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang diharapkan atau ditugaskan kepada masyarakat atau perwakilannya.<sup>10</sup>

Setiap peran, seseorang diharapkan bertanggung jawab. Peran juga dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan peristiwa yang terjadi, dan seseorang dapat memiliki banyak peran yang berbeda dalam kehidupannya. Maka peran pengurus amil zakaat sebagai fokus utama penelitian tesis ini.

Menurut istilah kata peran merupakan seperangkat tingkah laku atau fungsi yang dimainkan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu situasi, lingkungan, atau sistem tertentu. Konsep peran sering digunakan untuk menggambarkan tugas, tanggung jawab, dan harapan yang terkait dengan posisi atau kedudukan tertentu dalam kehidupan sosial dan organisasi. peran mengacu pada pola perilaku yang diharapkan atau ditugaskan oleh masyarakat kepada individu atau kelompok berdasarkan status, identitas, atau peran yang mereka miliki. Peran mencerminkan ekspektasi dan norma sosial yang ada dalam suatu

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 735.

masyarakat. Orang-orang cenderung berperilaku sesuai dengan peran yang diharapkan dari mereka berdasarkan norma dan nilai-nilai yang berlaku.<sup>11</sup>

Peran seseorang dapat terbentuk dan dipahami melalui interaksi dengan anggota masyarakat atau kelompok lainnya. Peran dalam kehidupan sosial sangat penting karena membantu menyusun struktur dan tata kelola dalam masyarakat. Melalui pemahaman dan pemenuhan peran yang tepat, individu dan kelompok dapat berfungsi dengan efektif dalam masyarakat dan menciptakan keharmonisan serta keselarasan dalam interaksi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, peran itu suatu aspek yang dinamis berstatus, jika saja amanah yang diembannya dikerjakan sesuai dengan prosedur yang baku maka orang tersebut dinilai telah berupaya menjalani peranannya.<sup>12</sup>

Beranjak dari penjelasan tentang peran yang dikemukakan oleh beberapa orang tersebut dapat dipahami arti peran itu pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat kepada individu berdasarkan status, identitas, atau peran yang mereka miliki, dimana peran juga peran meliputi mengambil keputusan strategis, memberikan arahan, dan memotivasi. Peran dapat berubah sesuai dengan situasi dan peristiwa yang terjadi. Selain itu, seorang individu atau kelompok dapat memiliki banyak peran yang berbeda dalam kehidupannya, tergantung pada lingkungan dan konteks tertentu. Peran juga dapat dipelajari, dipahami, dan diemban dengan tanggung jawab serta keikhlasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengertian peran, dapat dipahami bahwa peran adalah bagian integral dari kehidupan sosial manusia. Setiap individu atau kelompok memiliki peran yang diemban dalam berbagai konteks dan lingkungan, baik itu dalam keluarga, masyarakat, pekerjaan, organisasi, maupun komunitas. Peran menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang diharapkan atau ditugaskan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam suatu situasi tertentu.

---

<sup>11</sup> Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Bumi Aksara, 2014), h. 86.

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243.



## 2. Pengurus

Pengurus merupakan orang perseorangan mengurus atau sekelompok manusia pekerjaannya mengurus sesuatu sesuai bidang keahliannya.<sup>13</sup> Pengurus Baitul Maal adalah sekelompok organisasi kecil yang sering disebutkan sebagai amil yang diberikan amanah atau tanggung jawab oleh Bupati pada tingkat Kabupaten untuk membantu melaksanakan dan merealisasikan seluruh kegiatan yang telah menjadi rutinitas di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

## 3. Baitul Maal

Kata “Baitul Maal” dalam bahasa Arab "al-bait" diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan kata “rumah”, sedangkan kata "al-maal" dalam bahasa Arab diterjemah dengan kata “harta benda”. Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bait al-maal merupakan suatu lembaga keuangan negara berfungsi sebagai penerima, penyimpanan, serta membagikan sejumlah dana negara berpacu kepada aturan agama Islam.

“Bait al-maal” menurut fiqh yaitu: “Bait al-Maal (atau Baitul Mal) adalah istilah dalam fiqh (hukum Islam) yang merujuk pada lembaga atau tempat yang berfungsi sebagai "rumah harta" dalam Islam. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan dana, terutama untuk kepentingan sosial”.<sup>14</sup>

Alyasa' Abubakar mengartikan “Bait al-Maal sebagai organisasi berkedudukan di daerah, wewenangnya mengelola harta zakaat serta harta keagamaan selainnya. Baitul-Maal dikepalai oleh seorang Kepala diangkat oleh dan bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Baitul Mal juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola harta agama lainnya. Hal ini mencakup pengelolaan hibah, wakaf, infaq, dan sadaqah.

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 1128.

<sup>14</sup> Suhrawardi.K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam, Ed. Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h. 33.

<sup>15</sup> Alyasa' Abubakar, *Syariat Islam Di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam: Paradikma, Kebijakan Dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Nanggro Aceh Darussalam, 2008), h. 21.

Tujuannya adalah untuk memanfaatkan harta agama ini secara produktif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat secara luas sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

#### 4. Memaksimalkan

Pengertian memaksimalkan adalah proses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dimana pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berusaha untuk meningkatkan jumlah pengumpulan zakat dari mustahak.

#### 5. Pengumpulan Zakat

Proses pengumpulan zakat melibatkan aktivitas untuk menghimpun dana zakat dari muzakki, yaitu individu-individu yang memiliki kewajiban membayar zakat berdasarkan ketentuan syariat Islam. Muzakki dapat berupa individu, perusahaan, atau lembaga lain sesuai dengan jenis harta yang dihitung untuk zakaat, kemudian diserahkan untuk mustahiqnya berpedoman pada surah At-Tawbah ayat ke-60.<sup>16</sup>

Regulasi tentang lembaga zakat dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2016, memberikan landasan hukum dan pedoman bagi lembaga zakat untuk melaksanakan pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat secara efektif dan sesuai peraturan, dijalankan lebih teratur, transparan; manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat yang membutuhkan.<sup>17</sup>

Proses pengumpulan zakat melibatkan langkah-langkah untuk mengidentifikasi kekayaan yang telah terpenuhi persyaratan standar zakaat, seperti harta telah mencapai nisab (jumlah minimum yang ditetapkan) dan telah mencapai haul (masa kepemilikan selama satu tahun). Setelah harta yang layak dikenakan zakat telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengumpulannya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Suci Utami Wikaningtyas and Sulastiningsih, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul," *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 2, no. 2 (2015): h. 12.

<sup>17</sup> Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat, Berita Negara Republik Indonesia No. 1847 Tahun 2016.

<sup>18</sup> Wikaningtyas dan Sulastiningsih, "Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul."

Proses pengumpulan zakat ini merupakan bagian penting dalam menjalankan kewajiban agama bagi umat Muslim. Dengan memastikan dana zakat terkumpul dengan benar, dana tersebut dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti para fakir miskin, yatim piatu, dan masyarakat yang memerlukan bantuan sosial.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian tesis dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui bentuk pelaksanaan memaksimalkan pengumpulan zakaat di Baitul Maal Kabupaten Aceh Timur. Apa peran pengurus lembaga zakaat Aceh Timur dalam memaksimalkan pengumpulan Zakat.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian dalam rangka penulisan tesis terdiri dari dua kegunaan, sebagaimana telah dirumuskan peneliti sebagai berikut:

###### **a. Secara Teoritis**

1. Untuk memberikan kontribusi intelektual dan pengalaman serta dapat menambah kemampuan, keyakinan mahasiswa terhadap teori yang diperoleh selama perkuliahan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk mahasiswa, dosen dalam penyelesaian perkuliahan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa, Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

###### **b. Secara Praktis**

###### **1. Mahasiswa**

Menambah wawasan mengenai ilmu pengetahuan yang luas untuk meningkatkan kompetensi diri, intelektualitas dalam bidang peran pengurus Baitul Mal dalam memaksimalkan pengumpulan zakat.

## 2. Akademisi

Diharapkan tesis ini nantinya sebagai sumber referensi kedepannya dalam penulisan-penulisan ilmiah serta dapat menjadi patokan dan perbandingan bagi peneliti lain dalam pembuatan karya ilmiah.

## 3. Untuk Peneliti Pribadi

Dapat tambahan pengetahuan serta wawasan baru terhadap peran pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan pengumpulan zakat guna kelancaran implementasi program untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

## E. Landasan Teori

Secara bahasa, sebagaimana dicantumkan dalam kamus Al-Munawwir, yaitu زكا - يزكو - زكاء dapat diartikan dengan bertambah, penyucian dan bertumbuh.<sup>19</sup> Zakat juga memiliki makna sebagai pembersihan diri yang diperoleh setelah melaksanakan kewajiban membayar zakat.<sup>20</sup>

Zakat dalam tinjauan beberapa Ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Definisi zakat dalam Kitab Lisan al-Arabi yang dikemukakan oleh Ibnu Manzhur adalah:

النماء والطهارة والبركة

Artinya: “*Pertumbuhan, kesucian, berkat*”.<sup>21</sup>

- (2) Menurut Fuad Bustami, pengertian zakat sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Mu’jam al-Wasith adalah:

النماء والبركة والطهارة والصلاح

Artinya: “*Pertumbuhan, berkat, kebersihan dan kebaikan*”.<sup>22</sup>

- (3) Zakat disebutkan oleh Abu Luwis al-Ma’lufi dalam Al-Munjid:

<sup>19</sup> AW. Munawir, *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 577.

<sup>20</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. Ke-1, Jilid 6* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1985.

<sup>21</sup> I. Manzhur, *Lisan al-'Arabi*, Cetakan ke-3, Jilid. 4, (Beirut: Dar al-Ma'aarif, 2003), h. 386.

<sup>22</sup> F. Bustami, *Munjid At-Tullab, Cet. II* (Beirut: Darul Masyriq, 1986), h. 287.

الزكاة هي النماء والصلاح والصدقة والطهارة والزئد والخير والفضل

Artinya: “Zakaat itu pertumbuhan, keutamaan, sadaqah, kesucian, bertambah, kebagusan, kelebihan”.<sup>23</sup>

Secara terminologi, arti zakaat dijelaskan bahwa, ‘ulama Syafi’iyah mendefinisikan zakat sejumlah kekayaan untuk asnaf-asnaf mustahiqnya". Pengertian ini menekankan supaya pembayaran sejumlah kekayaan tertentu (misalnya sebagian dari kekayaan yang dimilikinya telah memenuhi nishab serta sampai setahun) kepada penerima zakat yang telah ditentukan. Pembayaran zakat ini ditujukan untuk membantu golongan-golongan yang membutuhkan, seperti tersebut dalam surah At-Tawbah ayat ke enam puluh.<sup>24</sup>

Dari segi istilah fikih, zakat memiliki dua makna utama: 1) "Jumlah ukuran tertentu kekayaan telah ditentukan diwajibkan tasharrufnya oleh Allah dibagi untuk mustahiq". Artinya, kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu dari kekayaannya dan menyerahkannya kepada golongan-golongan mustahiq zakat sesuai dengan ketentuan syari’at. Golongan-golongan mustahiq zakaat ini disebut berhak menerima dan mencakup orangfakir, si-miskin serta lain sebagainya. Dengan membayar zakat, seseorang memenuhi kewajiban agama dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dalam masyarakat. 2) "Mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri": Artinya, zakat juga mengandung makna mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang telah ditentukan sebagai zakat. Dalam Islam, besaran zakat untuk setiap jenis harta telah diatur dengan rinci, seperti zakat mal (harta) berupa sebagian dari kekayaan yang mencapai nisab dan haul. Dengan mengeluarkan jumlah zakat ini, seseorang membersihkan dan menyucikan harta yang dimilikinya serta memenuhi kewajiban agama sebagai bagian dari ibadah dan pengorbanan. Oleh karena itu, zakat dalam perspektif fikih tidak hanya berarti sekadar mengeluarkan sejumlah harta, tetapi juga membawa makna spiritual dan keberkahan serta menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Luwis Al-Ma’Iuf, *Al-Munjid Fi al-Lugah Wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1996), h. 303.

<sup>24</sup> Syarbainy Al-Khatib, *Al-Mughni*, Jilid. 2, (Beirut, Al-Fkri, 2007), h. 62.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 1*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, *Cet. Ke-3* (Jakarta: Pustaka Amani, 2016), h. 549.

Menurut Wahidi, zakat adalah istilah yang mencakup tindakan pengambilan atau pemisahan sejumlah harta tertentu berdasarkan sifat-sifat tertentu dari kekayaan seseorang atau badan usaha, yang kemudian disalurkan untuk golongan asnaf mustahiq. Definisi tersebut menekankan sifat khusus dan tertentu dari zakat, serta peran zakat sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu golongan-golongan yang membutuhkan dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Definisi tersebut jika diperhatikan, meskipun redaksinya berbeda, namun tujuan dari zakat tetap sama, yaitu: 1) Mensucikan harta kekayaan, menyucikan kekayaan seseorang dari perselisihan, kekikiran, dan keegoisan. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang memurnikan harta dan membebaskan diri dari sifat kikir dan tamak. 2) Pertumbuhan harta: Dikatakan bahwa harta yang dizakatkan oleh seseorang dapat menyebabkan pertumbuhan harta tersebut. Ini terkait dengan konsep berkah dan keberkahan yang diyakini datang sebagai balasan dari Allah atas ketaatan dan pengorbanan seseorang dalam membayar zakat. 3) Membantu orang lain: Zakat berfungsi sebagai bentuk solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama. Dengan membayar zakat, seseorang memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kebutuhan orang-orang yang kurang beruntung dalam masyarakat. Dengan menghubungkan kata zakat dengan shalat dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa keduanya adalah perintah yang harus dijalankan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat. Zakat memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi serta memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga menguatkan ikatan antara sesama Muslim dalam persaudaraan dan kasih sayang.<sup>27</sup>

Selanjutnya, akan penulis sebutkan bahwa Zakat juga dapat disebutkan dalam beberapa nama sebutan:

*Pertama*, sebutan **Zakat**

---

<sup>26</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Zakaat* (Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah, 2010), h. 45.

<sup>27</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam, Cet. XI* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 225.

Sebutan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Swt:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu campuradukkan yang haq dengan yang bathil dan jangan pula kamu sembunyikan yang haq itu. (QS. Al-Baqarah/2: 42).<sup>28</sup>

Ayat tersebut mengandung perintah larangan mencampuradukkan suatu kebatilan dengan kebenaran. Dengan tidak mencampuradukkan kebatilan dengan kebenaran, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, di mana nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan integritas dijunjung tinggi. Selain itu, kita juga akan lebih berdaya dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Berpegang pada kebenaran dan kejujuran, kita dapat menjalani hidup dengan integritas dan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan orang lain.<sup>29</sup>

Berpegang pada kebenaran, fakta, dan prinsip-prinsip yang benar. Jangan sampai kita terbawa oleh kebatilan, yaitu hal-hal yang salah, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan kenyataan. Mencampuradukkan antara kebatilan dan kebenaran dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, menyebarkan informasi yang tidak akurat, atau bahkan menyebabkan kerugian dan kesalahan dalam kehidupan kita dan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk selalu berusaha mencari kebenaran, menghargai fakta dan bukti, serta berpikir secara kritis sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Ketika kita dihadapkan dengan berbagai klaim, berita, atau pandangan, kita harus melakukan penelitian dan verifikasi untuk memastikan kebenarannya sebelum kita percaya atau menyebarkannya kepada orang lain.

Kombinasi antara kewajiban shalat dan zakat dalam firman Allah ini menunjukkan pentingnya hubungan antara ibadah kepada Allah dengan kewajiban sosial dan kemanusiaan terhadap sesama. Keduanya merupakan aspek integral dalam kehidupan seorang Muslim dan menjadi bentuk kontribusi aktif dalam membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang adil, berempati, dan berkeadilan.

<sup>28</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan Dan Keresasian Al-Qur'an, Jilid 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 176.

Selain itu, kita juga harus mendahulukan prinsip-prinsip etika secara benar. Maka tidak boleh mengambil jalan pintas atau melanggar nilai-nilai moral dalam menghadapi situasi sulit. Dengan berpegang pada kebenaran dan kejujuran, kita dapat menjalani hidup dengan integritas dan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan orang lain.

Mereka mengklaim keimanan dan kesetiaan kepada Allah, tetapi sebenarnya hati mereka tidak lurus dan masih dipenuhi dengan kedustaan. Allah menuntut mereka mengerjakan ibadah shalat. Mengapa shalat menjadi indikator penting untuk mengungkapkan kebenaran dan kesungguhan seseorang dalam beriman?

*Pertama*, shalat adalah bentuk ibadah langsung kepada Allah semata. Ketika seseorang melaksanakan shalat dengan baik dan sungguh-sungguh, ia menunjukkan ketaatannya kepada Allah dan mengakui ke-Agungan serta ke-Kuasaan Allah.

*Kedua*, sujud dalam shalat merupakan bukti pengingkaran terhadap berhala-berhala. Orang-orang munafik, meskipun mengaku beriman, sebenarnya masih mempertuhankan hal-hal lain selain Allah, seperti harta, kedudukan, atau kepentingan duniawi. Dengan sujud dalam shalat, seseorang telah menyatakan dirinya bahwa hanyalah kepada Allah saja yang berhak untuk disembah dan ditaati.

Ayat ini menyiratkan bahwa shalat adalah cerminan tindakan nyata dalam beriman. Tindakan itu mencerminkan kepatuhan, ketundukan, dan pengabdian seorang Muslim kepada Allah. Bagi orang-orang munafik, shalat menjadi ujian karena mereka tidak dapat berkomitmen dalam melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.

Dalam konteks ayat ini, Allah menyoroti pentingnya kesungguhan dalam beribadah dan pentingnya menghormati Allah semata. Kecuali seseorang benar-benar beriman dan menunaikan kewajibannya dengan ikhlas, maka ucapan-ucapannya akan tetap hampa dan tak bernilai di hadapan Allah. Shalat menjadi salah satu bukti nyata dari kesungguhan dan ketulusan hati dalam beriman, sehingga berfungsi sebagai tolak ukur dalam mengungkapkan kebenaran dan ketidakjujuran seseorang dalam agama Islam.



Sama halnya dengan zakat, karena hanya orang yang ingin berbuat kebenaran dalam imannya kepada hari kebangkitan dengan tulus menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya. Apalagi jika zakat itu disalurkan sebagai penguatan ajaran agama dari seteru Allah dan utusanNya.<sup>30</sup>

*Kedua*, sebutan **shadaqoh**

Sebutan zakat dengan nama shadaqoh pada firman Allah,

وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Artinya: Ambilah shadaqah-shadaqah itu, sesungguhnya Allah Mahapenerima tawbat lagi MahaPenyayang. (Q.S. At-Taubah (9) : 104).<sup>31</sup>

*Ketiga*, sebutan **Haq**

Sebutan zakat dengan nama Haq,

...كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: ...Makan olehmu dari buahnya, apabila dia telah berbuah, keluarkan haknya di-hari memetikanya (dengan cara memberi untuk orangfakir); dan kamu jangan kamu berbuat berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Al-An'am: 141).<sup>32</sup>

*Ke-empat*, sebutan **Yunfuun**

Zakat disebutkan dengan nafaqah, sebagaimana dicantumkan:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Dan mereka yang menimbun kekayaan berupa emas dan perak, tidak mau menafkahkan emas dan perak itu dijalan Allah, maka beritahu kepada mereka, siksa yang pedih. (At-Taubah/9: 34).<sup>33</sup>

Dalam banyak keterangan Al-Qur'an, zakaat dijelaskan sebagai perintah wajib dipenuhi umat Islam. Selain itu, juga terdapat banyak hadits dari Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya zakat itu sebagai rukun Islam ketiga bagi umat Islam. Hadits-hadits tersebut memperkuat status zakat sebagai kewajiban yang tidak dapat diabaikan. Dengan membayar zakat, seorang Muslim memenuhi tuntutan agama dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang

<sup>30</sup> Shihab, h. 177.

<sup>31</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 298.

<sup>32</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 212.

<sup>33</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 285.

lebih adil, berempati, dan berkeadilan. Ibadah zakat berfungsi sebagai wadah untuk membantu dan meringankan beban mereka yang membutuhkan dalam masyarakat, sehingga menciptakan keseimbangan sosial ekonomi supaya lebih baik. Oleh karena itu, zakat bukan hanya sekadar kewajiban formal, tetapi juga memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam dalam ajaran Islam.<sup>34</sup>

Hal ini telah difirmankan Allah melalui al-Qur'an surah Al-Baqarah/2: 43, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Tegakkanlah shalat, bayarlah zakaat dan rukuk beserta mereka yang rukuk. (Al-Baqarah/2: 43).<sup>35</sup>

Kemudian Rasulullah Saw. menekankan betapa urgennya perintah menunaikan zakat sebagaimana diriwayatkan oleh dua orang ahli hadis, Bukhari Muslim,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: Rasulullah Saw. telah bersabda: Islam dibina atas lima pondasi; Bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad Saw. itu sebagai utusan Allah, menegakkan shalat, membayar zakaat, berhaji dan berpuasa pada bulan Ramadan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>36</sup>

Ijma', para 'ulama bahw kaum muslim setiap kurun waktu melakukan ijma' (sepakat) akan wajibnya membayar zakat. Kesepakatan sahabat-sahabat Rasulullah Saw sangat tidak senang kepada setiap orang yang teridentifikasi enggan membayar zakat serta mereka menghalalkan pembunuhan terhadap orang tersebut.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Ichsanto Wahyudi, dkk., *Ekonomi Syariah*, (Padang Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 58.

<sup>35</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 16.

<sup>36</sup> Abd al-Rahman al-Baqi, *Shahih Bukhari-Muslim, terjemahan, Cet. Ke-4, Jilid 4* (Jakarta: Mizan, 2017), h. 120.

<sup>37</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni Syarah Mukhtashar Al-Khiraqi Li Ibn Qudamah, Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 5.

Sebagai rukun Islam setelah ibadah shalat, zakat mempunyai berdimensi sosial ekonomi. Zakat sebagai penyaluran kekayaan juga sebagai penguat terhadap pengakuan ketauhidan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ta'at beragama.<sup>38</sup>

Dukungan penuh dari pemerintah diperlukan sebagai justifikasi atau pembenaran terhadap implementasi dari UU Nomor 23/2011 mengenai tata kelola harta zakat. UU ini terdapat beberapa pasal yang menggarisbawahi keterlibatan penguasa secara nasional. Di dalam disebutkan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, membina, dan memberikan pelayanan kepada para pemberi zakat (muzakki). Bab II pada-pasal 6 menyatakan, “BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai wewenang mengelola zakat”. Dalam hal ini, pemerintah memberikan wewenang kepada BAZNAS sebagai badan yang memiliki peran penting.

UU Nomor 23/2011 sebagai payung hukum di negara RI dalam melaksanakan perintah zakat, karena tidak hanya perintah agama tetapi telah ditegaskan lagi oleh negara kepada pemeluk agama Islam melalui penetapan BAZNAS untuk mengemban tugas tersebut. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah ini penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan efektif dalam pengelolaan zakat, serta memastikan bahwa zakat dikelola secara profesional dan transparan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam syariat Islam, yaitu membantu golongan yang membutuhkan dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

## **F. Kajian Terdahulu**

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurul Sholeh yang berjudul “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS Jateng) Cabang Kota Semarang” menunjukkan bahwa program pengumpulan dana zakat berdaya guna sesuai dengan yang diharapkan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> K.N. Sofyan Hasan dan Muhamad Sadi, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2021), 3.

<sup>39</sup> Nurul Sholeh, “Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah (LAZIS JATENG) Cabang Kota Semarang”, *Skripsi*: IAIN Purwokerto, 2016, h. 178.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus lembaga zakat telah berhasil mengimplementasikan program pengumpulan zakat secara efektif. Peningkatan penghimpunan dana terhimpun setiap tahunnya mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Selain itu, tingkat kepuasan muzakki juga menjadi indikator positif bahwa pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan zakat telah memuaskan para pemberi zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan masukan/kontribusi penting dalam meningkatkan pemahaman dan kinerja lembaga zakat secara efektif menghimpun dan menyalurkan zakat menjadi kunci keberhasilan dalam membantu mereka yang membutuhkan dan menciptakan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Inti pembahasan dari penelitian Nurul adalah tentang cara maupun kebijakan yang digunakan oleh pengurus baitulmal ketika melakukan dua hal utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Dari sisi persamaannya adalah: 1) Kedua judul penelitian berfokus pada pengumpulan zakat dalam konteks lembaga pengelola zakat. 2) Kedua judul membahas tentang peran lembaga atau pengurus dalam meningkatkan pengumpulan zakat.

Sedangkan bila dilihat dari segi perbedaan judul penelitian Nurul Sholeh dengan judul penelitian tesis ini adalah: 1) Judul pertama berfokus pada peran Pengurus BaitulMal Kabupaten Aceh Timur dalam memaksimalkan pengumpulan hartazakat di wilayah Aceh Timur, sedangkan judul kedua berfokus pada proses pengumpulan dana di wilayah Jawa Tengah. 2) Judul pertama lebih bersifat deskriptif tentang peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam konteks pengumpulan zakat, sementara judul kedua lebih menekankan pada pemakaian cara atau kebijakan pengurus lembaga. 3) Wilayah yang diteliti dalam kedua judul berbeda, yaitu Aceh Timur dan Jawa Tengah.

Penelitian ini menyoroti fakta bahwa masyarakat di kedua kabupaten tersebut memiliki potensi besar untuk berzakat, namun ada hambatan dan permasalahan yang menghalangi pengumpulan zakat secara optimal melalui lembaga resmi yang bertugas mengelola zakat, yaitu OPZ. Penelitian seperti ini

memberikan kontribusi penting dalam bidang pengelolaan zakat, karena mengidentifikasi permasalahan dan tantangan berbeda-beda pada suatu daerah. Dengan mengetahui kendala-kendala tersebut, pihak terkait dapat mengambil langkah-langkah strategis, sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.<sup>40</sup>

Inti pembahasan penelitian Darmawati untuk mengeksplorasi serta menganalisis potensi atau peluang pengumpulan zakat di dua kabupaten, akan terlihat sejauh mana potensi pengumpulan zakat pada wilayah tersebut, termasuk jumlah potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam proses pengumpulan zakat di kedua kabupaten tersebut. Permasalahan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, kendala dalam pengumpulan zakat dari mustahik (penerima zakat), efektivitas lembaga pengelola hartazakat, serta beberapa faktor lain mungkin dapat mempengaruhi tingkat pengumpulan zakat di wilayah tersebut.

Dengan menganalisis potensi dan permasalahan pengumpulan dana zakat di wilayah tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan lebih efektif dan efisien.

Persamaan dari kedua judul penelitian Dwita Darmawati and Alisa Tri Nawarini dengan penelitian tesis ini adalah bahwa keduanya berbicara tentang pengumpulan zakat. Kedua judul penelitian ini berfokus pada bagaimana menghimpun zakat dari masyarakat atau potensi pencapaian pengumpulan dana zakat.

Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah: 1) Judul pertama berfokus pada peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan pengumpulan zakat. Penelitian ini lebih menyoroti peran pengurus Baitul Mal dan strategi yang digunakan oleh mereka untuk meningkatkan jumlah dan efektivitas pengumpulan zakat di wilayah tersebut. 2) Judul kedua lebih berorientasi atau

---

<sup>40</sup> Darmawati, Dwita dan Alisa Tri Nawarini, "Potensi, Pencapaian Pengumpulan Zakat Dan Permasalahannya Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga," *Al-Tijary*, 2016, h. 141-150.

peluang yang ada dalam pengumpulan zakat di wilayah tersebut, serta permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam proses pengumpulannya.

Meskipun keduanya berbicara tentang pengumpulan zakat, fokus dan lokasi penelitian dari kedua judul tersebut berbeda, sehingga hasil dan temuan dari kedua penelitian ini juga kemungkinan besar akan berbeda.

Penulis menyajikan alasan-alasan yang menjadi dasar pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat mencakup beberapa hal seperti efisiensi dalam pengumpulan serta penyaluran zakat, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, keseragaman pengelolaan zakat, serta profesionalitas dalam pelaksanaannya. Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat juga memberikan keseragaman dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Hal ini memastikan bahwa zakat dikelola dengan standar yang sama dan terhindar dari ketidakteraturan serta duplikasi dalam penyaluran.

Terakhir, lembaga amil zakat juga menuntut profesionalitas dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan adanya tenaga ahli dan sistem yang terarah, akan berdampak pada hasil yang dicapainya dapat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>41</sup>

Inti pembahasan tersebut lebih mendalam mengenai peran penting zakat serta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta urgensi dari manajemen yang baik dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf tersebut.

Persamaan dari judul penelitian tersebut dengan penelitian tesis ini adalah bahwa keduanya berbicara tentang zakat, sebagai tiang penting dalam sistem pranata sosioekonomi Islam. Baik judul pertama maupun judul kedua menyoroti keurgensiannya dalam tata kelola dana-zakat demi kesejahteraan kaum muslimin.

Sedangkan perbedaan dari judul penelitian Aini dengan tesis penulis adalah: Fokus Utama: Judul pertama "Peran Pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam Memaksimalkan Pengumpulan Zakat" berfokus pada peran pengurus Baitul

---

<sup>41</sup> Quratul Aini, "Urgensi Manajemen Zakat Dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 2 (2016): h. 397.

Mal di wilayah Aceh Timur dalam meningkatkan pengumpulan zakat, lebih menekankan pada aspek pengumpulan zakat dan bagaimana peran lembaga pengelola zakat untuk mencapai tujuan tersebut.

Judul penelitian kedua lebih berfokus pada urgensi atau kepentingan pengelola dana zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih menggarisbawahi pentingnya manajemen yang baik dalam pengelolaannya.

Judul pertama menunjukkan bahwa penelitian lebih berfokus pada peran pengurus Baitul Mal di wilayah Aceh Timur, yang mencakup konteks dan situasi yang spesifik dalam pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Judul kedua tidak menyebutkan lokasi penelitian secara spesifik, sehingga dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat umum atau lebih luas dalam membahas urgensi manajemen zakat dan wakaf di berbagai wilayah.

Dari segi isi pembahasannya juga berbeda yaitu: pembahasan dalam judul pertama kemungkinan akan lebih terfokus pada strategi dan inovasi oleh pengurus Baitulmaal Kabupaten Aceh Timur untuk meningkatkan pengumpulan zakah di wilayah mereka. Pembahasan dalam judul kedua kemungkinan akan lebih terfokus pada pentingnya manajemen yang baik dalam mengelola zakat dan wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Artikel yang ditulis oleh Jasafat menjelaskan bahwa Baitulmal Aceh Besar diupayakan menggunakan beberapafungsi manajeimen modern. Penerapan terhadap fuingsi-fuingsi manajeimen modern, dieharapkan dalampengelolaan dana zakaat dapat berjalan dengan teiratur, efisien, dan memberikan dampak yang maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berhak menerimanya.<sup>42</sup>

Persamaan dari kedua judul tersebut: 1) Kedua judul membahas tentang peran dan pengelolaan atas pengumpulan serta dana-dana keagamaan lainnya seperti infaq dan shadaqah. 2) Kedua judul berfokus pada pengumpulan dan

---

<sup>42</sup> Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, no. 2 (2017): h. 12.

pengelolaan zakat, sehingga memiliki kesamaan dalam konteks pembahasan tentang keuangan dan dana keagamaan.

Kedua judul penelitian tersebut memiliki persamaan dalam fokus pembahasan tentang pengumpulan dan pengelolaan dana keagamaan, namun memiliki perbedaan dalam wilayah fokus, ruang lingkup dana keagamaan, dan tujuan dari pengumpulan zakat.

Artikel yang ditulis oleh Kusmanto menginformasikan bahwa faktor-faktor dikelompokkan menjadi faktor intern dan faktor ekstern, yang berkontribusi dalam keberhasilan pengumpulan zakah secara bagus. Dengan memperhatikan faktor ini, diharapkan dapat mengoptimalkan ZIS untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.<sup>43</sup>

Inti pembahasan dari penelitian Kusmanto adalah mengumpulkan harta zakah yang berasal dari masyarakat. Pembahasan akan memberikan gambaran komprehensif tentang kontribusi dan peran penting pengurusnya untuk menghimpun dan mendistribusikan guna meningkatkan kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan.

Persamaan dari kedua judul penelitian tersebut terletak pada dua hal, yaitu: 1) Kedua judul membahas tentang peran lembaga atau instansi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dana keagamaan seperti zakat. 2) Kedua judul berfokus pada pentingnya dan peran aktif lembaga dalam menghimpun dana keagamaan dari masyarakat.

Sedangkan perbedaan dari penelitian Arif Kusmanto dengan judul penelitian tesis ini, yaitu: penelitian Arif Kusmanto hanya menyebutkan pengumpulan zakat sebagai fokus utama, sedangkan judul penelitian tesis ini menyebutkan penghimpunan dana zakat. Ini menandakan bahwa judul kedua memiliki ruang lingkup yang lebih luas dalam pembahasan tentang dana keagamaan yang dikelola oleh lembaga Amil Zakat Nasional.

Dengan demikian, kedua judul tersebut memiliki persamaan dalam fokus pembahasan tentang peran lembaga dalam pengumpulan dana keagamaan, namun

---

<sup>43</sup> Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh," *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): h. 296.



memiliki perbedaan dalam nama lembaga fokus, wilayah fokus, dan ruang lingkup dana keagamaan yang dibahas.

Berdasarkan beberapa dari hasil penelitian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas belum ada kesamaan dalam penelitian ini sehingga membuka kesempatan guna melakukan penelitian lebih lanjut.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan merupakan bab awal dalam sebuah penelitian yang berisi beberapa elemen penting, seperti: latar belakang, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, serta sistematika dalam pembahasannya.

Bab II merupakan bahasan teoritis dibahas berbagai aspek yang mempunyai relevansinya. Beberapa item yang akan dijelaskan dalam bab ini meliputi: a) Pengertian Zakat: Bagian ini akan menjelaskan definisi dan konsep zakat sebagai kewajiban dalam agama Islam. Pengertian zakat juga mencakup tujuan dan filosofi di balik praktik zakat dalam masyarakat Muslim. b) Dasar Hukum Zakat: Bagian ini akan mengulas sumber-sumber hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum dari kewajiban zakat dalam Islam. Sumber-sumber hukum ini meliputi sumber utama Islam/Al-Qur'ân, hadis, serta prinsip-prinsip fiqh yang mengatur zakat. c) Syarat Wajib Zakat: Bagian ini akan menjelaskan kriteria diwajibkan untuk membayar zakat. Syarat-syarat ini mencakup jumlah harta tertentu, kepemilikan harta dalam jangka waktu tertentu, dan syarat-syarat lain yang menjadi pertimbangan dalam penentuannya. d) Mustahiq zakah, bagian ini akan mengidentifikasi dan menjelaskan secara rinci kelompok asnaf mustahiqnya. Hal ini termasuk dalam kategori mustahiq atau penerima zakat. e) Organisasi Pengelola Zakat: Bagian ini akan mengulas tentang berbagai lembaga atau organisasi yang bertugas mengelola dan mengaturnya. Pengumpulannya oleh Pengurus Zakat: Bagian ini akan menggambarkan peran dan tugas pengurus zakat dalam mengumpulkan dan menyelenggarakan proses penghimpunan zakat dari masyarakat. Pendistribusian Zakat Badan Pengelola Zakat: Bagian ini akan menjelaskan bagaimana badan pengelola zakat mendistribusikan dana zakat

kepada mustahiq (penerima zakat) dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Bab III Metode Penelitian merupakan bagian dari suatu penelitian yang berfungsi untuk dijelaskan mengenai pendekatan dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah uraian tentang komponen-komponen yang dibahas pada bab ini memuat: jenis penelitian, lokasinya, subjeknya, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Hal ini berfungsi untuk memberikan kerangka kerja dan pemahaman, sehingga membantu pembaca untuk mengikuti langkah-langkah dan memahami validitas hasil penelitian.

Bab IV merupakan bagian dari penelitian yang berfokus pada analisis dari berbagai pokok masalah yang telah diteliti. Berikut adalah uraian tentang komponen-komponen yang menjadi pokok analisis dalam Bab IV: A. Deskripsi Awal, B. Hasil Penelitian, C. Analisis SWOT terhadap Pengumpulan Zakat oleh Pengurus Baitul Mal Aceh Timur, dan D. Pembahasan hasil penelitian serta memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan dan potensi yang ada terkait pengumpulan zakat oleh pengurus Baitul Mal Aceh Timur. Analisis ini juga menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya dan rekomendasi yang akan diusulkan dalam penelitian.

Bab V Penutup berfungsi untuk mengakhiri penelitian dengan cara yang ringkas dan jelas. Bab ini merangkum seluruh penelitian dan menyajikan kesimpulan serta saran-saran yang dapat menjadi pedoman untuk pengembangan lebih lanjut dalam topik penelitian tersebut. Kesimpulan dan saran-saran ini menjadi poin penutup yang memberikan gambaran lengkap tentang kontribusi penelitian ini dalam bidang yang diteliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh Timur**

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur beralamat di Jalan Medan – Banda Aceh Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur Idi, Kode Pos 24454. Pada awalnya, keberadaan Baitul Mal ditandai dengan pembentukan Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA) pada tahun 1973 melalui keputusan Gubernur Nomor 5 tahun 1973. Kemudian, pada tahun 1975, BPHA digantikan oleh Badan Harta Agama (BHA). Selanjutnya, BHA digantikan oleh Badan Amil Zakat, dan Shadaqah (BAZIS) melalui keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2003. Sehubungan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian Mou Helsinki, BAZIS kemudian diganti dengan Baitul Mal.

Gagasan awal pembentukan Baitul Mal di Aceh pada tahun 2003 memang secara formal didasari oleh upaya untuk mengisi keistimewaan Aceh dalam bidang syariat Islam. Namun, jika melihat fakta sosial ekonomi yang melatarbelakanginya, Baitul Mal justru dibentuk untuk menjawab berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan dan kondisi kaum dhuafa yang tertindas

Kehadiran Baitul Mal diharapkan menjadi bagian dari solusi penting terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Aceh. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu dari 23 Baitul Mal Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur telah berdiri sejak tahun 2010.<sup>1</sup>

Untuk menjalankan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan peraturan turunan dalam bentuk Qanun. Qanun tersebut adalah Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Baitul Mal Aceh Timur, Bapak Tajul Ula pada tanggal 16 Mei 2023.

Baitul Mal. Pelaksanaan Qanun ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh, serta Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.<sup>2</sup>

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 telah menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh merupakan sebuah lembaga daerah non-struktural yang memiliki wewenang dalam mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, dan harta agama.

Menurut qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tersebut bahwa penyelenggaraan Baitul Mal berasaskan: keislaman, amanah, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemanfaatan, keadilan, keterpaduan, efektifitas dan efisiensi, dan kemandirian.

## 2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Timur

Visi: Menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, dan kredibel.

Misi :

1. Memberikan Pelayanan Berkualitas kepada Muzakki, Mustahik, dan Masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
2. Memberikan Konsultasi dan Advokasi Bidang Zakat, Harta Waqaf, Harta Agama, dan Perwalian/Pewarisan.
3. Meningkatkan *assessment* dan Kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal Kemukiman (BMKIM), dan Baitul Mal Gampong (BMG).

## 3. Tujuan Baitul Mal

Tujuan dibentuknya Baitul Mal untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam empat tingkat, yaitu mulai pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan sampai pada tingkat gampong. Harta Agama (yang termasuk juga zakat) merupakan tugas utama Baitul Mal untuk mengelolanya dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur Nomor: 18/2003 pada Pasal 5 disebutkan

---

<sup>2</sup> Profil Baitul Mal Aceh Timur Tahun 2022.

sebagai berikut: “Baitul Mall diberikan tugas utamanya untuk melaksanakan pengelolaan dana zakat dan memberdayakan harta keagamaan, sesuai dengan ketentuan hukum syari’at Islam”.<sup>3</sup>

#### 4. Program Kerja dan Realisasi

Pada tahun 2022, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur telah menjalankan program kerja dan realisasi sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
  - a) Pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal.
  - b) Penyediaan modal usaha melalui program bantuan bagi usaha mikro dan kecil.
  - c) Peningkatan akses dan dukungan pemasaran produk-produk lokal.
- b. Program Bantuan Sosial dan Kemanusiaan:
  - a) Penyaluran bantuan langsung kepada keluarga miskin dan fakir.
  - b) Program santunan bagi anak yatim dan kaum dhuafa.
  - c) Bantuan kemanusiaan dalam situasi darurat atau bencana alam.
- c. Program Pendidikan dan Beasiswa:
  - a) Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
  - b) Pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan di wilayah terpencil.
- d. Program Kesehatan dan Pelayanan Medis:
  - a) Penyelenggaraan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
  - b) Program deteksi dini dan pencegahan penyakit menular.
  - c) Penyediaan obat-obatan dan peralatan medis di fasilitas kesehatan lokal.
- e. Program Infrastruktur dan Lingkungan:
  - a) Pembangunan dan perbaikan sarana publik seperti jalan, jembatan, dan irigasi.

---

<sup>3</sup> Profil Baitul Mal Aceh

b) Program penghijauan dan pelestarian lingkungan.

Evaluasi dan Rapat Kerja (RAKER) dilaksanakan secara periodik setiap satu kali dalam satu tahun, yaitu empat bulan sebelum memasuki tahun selanjutnya. Dalam RAKER, masing-masing Divisi mengajukan usulan program kerja yang akan dijalankan pada tahun berikutnya. Apabila program-program tersebut disetujui dalam RAKER, selanjutnya program-program tersebut diajukan kembali kepada Tim Pembina untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Semoga program kerja dan realisasi yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2022 memberikan manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan setempat:

Tahap I:

No.	Asnaf	Program	Realisasi (Rp)
1	Miskin	Shenif Miskin 1.945 Org x Rp. 700.000	1.361.500.000
		Shenif Miskin Emergency 1 Org	1.500.000
2	Muallaf	Bantuan Penguatan Ekonomi 32 Org x Rp. 1.500.000	48.000.000
3	Ibnu Sabil	Shenif Ibnu Sabil 666 Org x Rp. 700.000	466.200.000
4	Gharimin	Gharimin untuk Dayah 22 lbg x Rp. 10.000.000	220.000.000
		Gharimin untuk BP/TPA/TPQ 6 lbg x Rp. 3.000.000	18.000.000
		Gharimin untuk Individu 2 Org x Rp. 6.000.000	12.000.000
5	Amil	Shenif Amil	294.821.000
		<b>Jumlah</b>	<b>2.457.021.000</b>

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Timur Tahun 2022.

## Tahap II:

No.	Asnaf	Program	Realisasi (Rp)
1	Fisabilillah	Penyaluran untuk Guru Dayah 72 unit dayah x 7 org guru = 504 org x Rp. 800.000	403.200.000
		Penyaluran untuk Guru Balai Pengajian/TPA/TPQ 398 lbg x 4 org guru = 1.592 org x Rp. 750.000	1.194.000.000
		Penyaluran untuk panti asuhan 10 unit x Rp. 10.000.000	100.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>1.697.200.000</b>
2	Gharim	Penyaluran untuk Dayah dan lembaga lainnya 56 unit x Rp. 10.000.000	560.000.000
		Penyaluran untuk Balai Pengajian/TPA/TPQ 106 unit x Rp. 3.000.000	318.000.000
		Penyaluran untuk mustahik individu 50 org x Rp. 4.000.000	200.000.000
		Penyaluran untuk mustahik individu 1 org x Rp. 6.000.000	6.000.000
		<b>Jumlah</b>	<b>1.084.000.000</b>

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Timur Tahun 2022.

## 5. Legalitas Baitul Mal Aceh Timur

- a) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Propinsi Daerah Istimewa. Hal Penyelenggaraan Syariat Islam : Baitul Mal adalah bagian dari pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.
- b) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus NAD.
- c) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- d) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti UU Nomor 38 tahun 1999.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.


- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kab/Kota pada Pemerintah Aceh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagai pengganti Qanun Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh.
- i) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- j) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat.
- k) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tenaga Profesional pada Baitul Mal Aceh.
- l) Qanun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal.
- m) Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Mekanisme pengumpulan dan penyaluran Zakat.

#### 6. Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur

Sedangkan struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada bagan berikut:



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TIMUR**



## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan program yang dijalankan, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur memperoleh dana dari berbagai jenis bentuk penerimaan dana pada akhir tahun 2022, antara lain:

1. Program Pengumpulan Zakat Baitul Mal Kab. Aceh Timur

Program pengumpulan dana zakat pada Baitul mal Kabupaten Aceh Timur dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

**Tabel. 1**  
**Laporan Penerimaan ZIS Baitul Mal Kab. Aceh Timur Tahun 2022**

Jenis	Jumlah (Rp)
<b>Penerimaan Dana</b>	
Dana zakat Pemda/Dinas Vertikal/BUMN	308.186.773,20
Dana zakat Dinas/Badan/Kantor	7.131.706.002,16
Kantor Kecamatan/UPT. Pendidikan	353.762.139,00
Perorangan	227.545.919,82
<b>Jumlah</b>	<b>9.185.763.667,18</b>
<b>Penggunaan Dana</b>	
Fakir	1.708.000.000
Miskin	3.752.800.000
Amil	425.583.000
Muallaf	55.500.000
Gharim	1.175.000.000
Fisabilillah	1.231.500.000
Ibnu Sabil	912.100.000
<b>Jumlah</b>	<b>9.321.483.000</b>

Sumber: Sekretariat Baitul Mal Kab. Aceh Timur Tahun 2022.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pengeluaran lebih besar daripada dana penerimaan. Jumlah dana penerimaan tersebut adalah Rp. 9.185.763.667,18 sedangkan pengeluaran sebesar Rp. 9.321.483.000. Dengan demikian terjadi defisit anggaran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 135.719.332,82.

Pengumpulan dana zakat adalah salah satu kegiatan krusial dalam pengelolaan zakat. Tujuannya adalah untuk mendukung program dan menjalankan operasional agar badan pengelola zakat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap badan nirlaba memiliki metode yang berbeda-beda dalam melakukan pengumpulan dana zakat, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, tindakan pengumpulan dana zakat perlu dikembangkan dengan baik. Dalam rangka meningkatkan pengumpulan zakat, berbagai klaster manajemen dapat dikembangkan, termasuk manajemen pemasaran dan manajemen produksi.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 16 Mei 2023.

Dari hasil wawancara Bapak Tajul Ula Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur:

“Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur telah mendapatkan izin rekomendasi dari Bupati Aceh Timur. Tugas kepala bidang edukasi dan kemitraan adalah menghimpun dana zakat dengan cara memberikan sosialisasi tentang Baitul Mal kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga bertugas memperkenalkan program-program yang telah disusun oleh Baitul Mal. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat yang ingin bersedekah, berzakat, di Baitul Mal. Penghimpun dana zakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan secara langsung mengumpulkan dana, penghimpun juga melakukan pengumpulan secara tidak langsung melalui metode online, transfer, atau melalui zakatpedia.com, sehingga memudahkan masyarakat untuk berzakat”.<sup>5</sup>

Dalam hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan zakat, penting bagi para muzakki untuk menyumbangkan sebagian harta mereka kepada orang yang lebih membutuhkan. Keberadaan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Timur memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah berzakat melalui program-program yang disediakan oleh Baitul Mal tersebut. Berbagai cara penghimpunan dana zakat dilakukan oleh pengurus ada yang langsung, ada pula yang tidak langsung.

Dalam pengumpulan zakat secara langsung, Baitul Mal berperan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan program-program yang telah disusun, serta menghimpun langsung dari para muzakki. Maka, dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pengumpulan dana secara tunai atau pembayaran langsung kepada Baitul Mal.

Selain itu, penghimpunan dana zakat juga dapat dilakukan secara tidak langsung. Masyarakat atau muzakki dapat berpartisipasi dalam berzakat melalui metode online, transfer, atau melalui platform seperti zakatpedia.com. Melalui metode ini, masyarakat dapat dengan mudah menyumbangkan zakat mereka tanpa harus secara langsung berinteraksi dengan Baitul Mal.

Dengan adanya Baitul Mal di Kabupaten Aceh Timur, diharapkan masyarakat dapat lebih terbuka dan memiliki akses yang lebih mudah dalam

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 16 Mei 2023.

berzakat. Program-program yang disusun oleh Baitul Mal dapat menjadi sarana yang menarik bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan zakat, sehingga lebih efektif.

Adapun proses penghimpunan atau pengumpulan dana zakat, sebagaimana dijelaskan oleh H. M. Sanusi berikut:

Proses penghimpunan dana zakat dapat dilakukan melalui interaksi dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap respon muzakki. Jika muzakki memiliki keinginan untuk menyumbangkan dana kepada lembaga kami setelah adanya promosi penghimpunan dana di Baitul Mal, mereka dapat melakukannya, baik di Baitul Mal maupun di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur.<sup>6</sup>

Baitul Mal melakukan promosi dan sosialisasi terkait penghimpunan dana zakat kepada masyarakat. Selain itu, Baitul Mal juga berupaya untuk beradaptasi dengan respon muzakki, misalnya dengan menyediakan berbagai pilihan dan mekanisme yang memudahkan muzakki dalam menyumbangkan dana zakat.

Jika muzakki tertarik dan berkeinginan untuk menyumbangkan dana zakat setelah mendapatkan informasi melalui promosi yang dilakukan oleh Baitul Mal, mereka dapat melakukannya dengan mudah. Hal ini dikarenakan semua informasi yang dibutuhkan untuk berzakat telah tersedia secara lengkap di Baitul Mal maupun di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Muzakki dapat mengakses informasi mengenai cara, mekanisme, dan persyaratan untuk melakukan zakat dengan mudah, sehingga proses penghimpunan dana zakat menjadi lebih terbuka dan dapat dilakukan dengan lancar.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa:

”Dari hasil pengumpulan dana di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, data dan formulir penyetoran zakat, tidak mengungkapkan informasi mengenai alamat muzakki atau donatur. Namun, bukti penyetoran ini menunjukkan adanya aktivitas gerai zakat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, saya belum dapat menginformasikan jumlah muzakki yang telah berzakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. M. Sanusi, Lc, Anggota Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 16 Mei 2023.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Saiful Anwar, S.Sos.I, Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.

Berdasarkan penjelasan Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, ketika peneliti menanyakan jumlah dan identitas muzakki, beliau mengatakan bahwa sampai saat ini beliau belum dapat memberikan informasi terkait hal tersebut. Data tersebut masih sedang dianalisis dan diverifikasi untuk memastikan keakuratannya sebelum kami dapat memberikan laporan yang lengkap dan terpercaya.

Menurut Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berkomitmen untuk menjaga transparansi. Ketua Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur akan segera memberikan informasi lebih lanjut mengenai jumlah muzakki yang telah berzakat begitu data tersebut telah diproses dan tervalidasi dengan baik.

Untuk memaksimalkan penghimpunan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur melibatkan metode tidak langsung, yang memudahkan masyarakat dalam berzakat. Salah satu caranya adalah melalui transfer mobile atau secara online, misalnya melalui [zakatpedia.com](http://zakatpedia.com). Lembaga yang menerapkan strategi penghimpunan ini memiliki peranan penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena sama-sama ada sisi positif untuk mengumpulkan harta zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

Apabila tidak ada penghimpunan yang dilakukan, maka muzakki memberikan zakat akan mengalami kesulitan dalam mendonasikan dana zakatnya di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Penghimpunan zakat memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses pengumpulan dana zakat dari masyarakat. Tanpa adanya sistem penghimpunan yang efektif, muzakki akan menghadapi kesulitan dalam menyalurkan zakat mereka ke lembaga yang berwenang, seperti Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Penghimpunan yang teratur dan tertata dengan baik memungkinkan muzakki mendapatkan bantuan secara efisien mendonasikan zakat mereka, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa memaksimalkan penghimpunan zakat baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki penting yang besar bagi muzakki (orang yang memberikan zakat). Namun, dalam

konteks ini, lebih banyak mengacu pada metode penghimpunan secara tidak langsung (indirect fundraising). Metode ini lebih diutamakan karena memudahkan muzakki untuk berzakat, melalui platform seperti zakatpedia.com.

Penggunaan metode penghimpunan zakat secara tidak langsung memiliki beberapa keunggulan. Pertama, melalui zakat pedia, muzakki dapat dengan mudah melakukan transaksi zakat secara online tanpa harus menghadiri lembaga pengelola zakat secara langsung. Hal ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi muzakki dalam berpartisipasi dalam ibadah zakat.

Selain itu, melalui metode penghimpunan tidak langsung, muzakki juga dapat lebih cepat merespons kebutuhan dan kegiatan sosial yang membutuhkan bantuan. Platform seperti zakat pedia dapat mempercepat penyaluran dana zakat ke penerima manfaat yang tepat dengan cepat dan efisien kepada para mustahik sesuai kaidah agama.

Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa kedua metode, baik penghimpunan langsung maupun tidak langsung, memiliki peran yang signifikan dalam penghimpunan zakat. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengumpulkan dana zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pilihan metode tergantung pada preferensi dan ketersediaan muzakki dalam berpartisipasi serta kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga pengelola zakat.

Pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur secara tidak sengaja melakukan komunikasi dengan lembaga zakat lain di Aceh. Komunikasi ini terjadi melalui karyawan yang bertugas sebagai pemantau dan berinteraksi dengan karyawan lembaga zakat lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, berikut:

Kami pihak pengurus Baitul Mal, tidak melakukan komunikasi secara khusus yang diatur secara resmi. Namun, para karyawan Baitul Mal secara sengaja melakukan komunikasi pribadi dengan karyawan lembaga zakat lainnya saat mereka melakukan survei di lapangan. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa dana zakat terdistribusi secara adil kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan”.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.

Komunikasi yang terjadi antara karyawan lembaga zakat dilakukan secara langsung, terutama saat mereka berada di lapangan atau memasuki wilayah yang menjadi target Baitul Mal. Di wilayah-wilayah ini, para karyawan Baitul Mal berupaya untuk memahami situasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga mereka dapat mengalokasikan dana zakat dengan lebih efektif dan merata.

Meskipun tidak ada komunikasi khusus antara lembaga zakat secara keseluruhan, komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh para karyawan Baitul Mal di lapangan sangat penting. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan pengamatan yang dapat membantu dalam mengoptimalkan penyaluran dana zakat dan memastikan manfaatnya mencapai masyarakat yang membutuhkan dengan tepat.

Setiap Baitul Mal Kabupaten/Kota mempunyai mustahik tersendiri yang mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Suud salah seorang anggota pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berikut:

Setiap lembaga zakat memiliki penerima zakat (mustahik) yang unik dalam menyalurkan dana zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat tidak perlu melakukan komunikasi dengan lembaga zakat lainnya. Meskipun kriteria penerima zakat bisa saja sama, dana zakat yang diterima oleh suatu masyarakat pada dasarnya tidak begitu besar. Namun, jika dana tersebut bersifat produktif, kami sebagai lembaga akan mencari informasi dari lembaga zakat lain melalui karyawan survei lapangan. Hal ini dilakukan agar dana zakat tidak diberikan kepada orang yang sama secara berulang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa setiap lembaga zakat memiliki mustahik (penerima zakat) yang memiliki keunikannya sendiri dalam proses penyaluran zakat kepada muzakki. Oleh sebab itulah, Baitul Mal sebagai lembaga pengumpul zakat umumnya tiada diwajibkan untuk berkoordinasi secara langsung kepada lembaga pengumpul zakat lainnya. Meskipun kriteria penerima zakat dapat sama antara lembaga zakat, jumlah dana zakat yang diterima oleh masyarakat pada umumnya tidaklah begitu besar. Namun, dalam situasi di mana dana zakat tersebut memiliki potensi produktif, lembaga zakat akan berupaya untuk mendapatkan informasi tambahan dari

lembaga zakat lain melalui karyawan yang melakukan survei lapangan. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa dana zakat yang bersifat produktif tidak diberikan kepada mustahik yang sama secara berulang.

Dengan melakukan koordinasi melalui karyawan survei lapangan, lembaga zakat dapat menghindari duplikasi atau tumpang tindih dalam penyaluran dana zakat. maka, penting memastikan secara efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih luas kepada berbagai mustahik yang berhak menerimanya.

Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam penyaluran dana zakat lebih diprioritaskan muzakki yang belum tersentuh layanan Baitul Mal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur:

Saya selalu berupaya untuk memberikan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan mempertimbangkan kriteria mustahik yang layak menerima santunan. Sebagai pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa dana zakat yang kami salurkan merata kepada masyarakat yang membutuhkannya. Untuk mencapai hal ini, kami akan berusaha memberikan dana zakat kepada mustahik yang belum menerima dana zakat pada tahun tersebut. Dalam hal ini, kami akan mengumpulkan informasi dari kepala desa terkait mustahik yang berhak menerima dana zakat, tanpa melakukan komunikasi khusus dengan lembaga zakat lainnya. Komunikasi ini akan dilakukan oleh karyawan kami yang memiliki tugas survei lapangan. Melalui proses observasi lapangan, kami akan memperoleh informasi yang akurat dari pihak desa dan karyawan yang terlibat, sehingga kami dapat memberikan dana zakat sesuai dengan data yang kami dapatkan.<sup>9</sup>

Untuk memastikan keakuratan dalam menentukan mustahik zakat yang berhak menerima, penting untuk mendapatkan informasi dari geusiyik gampong setempat. Geusiyik gampong memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Mereka memiliki akses langsung ke informasi mengenai keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan zakat.

Dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan geusiyik gampong, lembaga zakat dapat mendapatkan data yang akurat tentang mustahik yang layak menerima dana zakat. Geusiyik gampong dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan kebutuhan keluarga-keluarga tersebut.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.



Melalui pendekatan ini, lembaga zakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai prioritas penyaluran zakat dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dengan memperoleh informasi langsung dari geusiyik gampong dalam wilayah kerja, lembaga zakat dapat memastikan bahwa dana zakat yang diberikan digunakan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan prinsip dan tujuan dari ibadah zakat.

2. peran pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat.

Adapun upaya untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat oleh pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dilakukan koordinasi dengan geusiyik gampong, balai pengajian, TPQ maupun dayah. Hal ini dikatakan oleh Ketua Badan Baitul Mal yaitu:

Kami telah dan terus berusaha untuk melakukan kerja sama dengan pihak perbankan guna menghimpun dana dari para muzakki yang berkewajiban membayar zakat. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan pihak dinas untuk mengetahui jumlah pegawai yang wajib membayar zakat. Dengan langkah ini, kami berharap dapat mengumpulkan lebih banyak dana yang akan memudahkan penyaluran kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dalam proses penyaluran tersebut, lembaga zakat bekerja sama dengan geusiyik gampong yang berada di bawah naungan Kabupaten Aceh Timur untuk memperoleh informasi mengenai mustahik yang layak menerima santunan. Kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran), Balai Pengajian, dan Dayah dalam bentuk santunan yang diberikan. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat mencapai lebih banyak masyarakat yang membutuhkan dan memberikan bantuan yang tepat sasaran.<sup>10</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Bapak Drs. Ridwan Suud, yaitu salah seorang anggota pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur:

Upaya yang telah kami lakukan melibatkan pengiriman tim survei lapangan yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan perangkat desa di berbagai gampong. Tujuan dari interaksi ini adalah untuk mengetahui mustahik yang layak menerima dana santunan. Selain itu, kami juga memiliki tim peninjau yang melakukan pemantauan langsung di lapangan. Selain upaya survei lapangan, kami juga melakukan penghimpunan dana dengan cara menempel spanduk atau blosur yang memberitahukan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.

kewajiban mengeluarkan zakat. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan dana secara cerdas, terutama mengingat bahwa dana dari pihak PNS telah dikumpulkan oleh Baitul Mal sebelumnya. Sebagai lembaga kami, kami berusaha untuk melakukan segala upaya yang diperlukan, termasuk penggunaan media digital, untuk mempermudah bagi siapa pun yang ingin memberikan sedekah, hibah, atau membayar zakat. Dengan menggunakan media digital, proses pembayaran zakat dan kontribusi lainnya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan praktis bagi semua orang yang ingin berpartisipasi dalam amal.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur telah melakukan sejumlah upaya dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Upaya ini meliputi kerjasama dengan berbagai perbankan, dinas pendidikan, sekolah, dan geusiyik gampong. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk melakukan pengumpulan zakat serta pendistribusiannya.

Untuk melakukan penghimpunan dana zakat secara maksimal, potensi zakat yang akan disalurkan pun menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan komitmen Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul dapat digunakan seefektif mungkin untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat memperluas jangkauan penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Hal ini memungkinkan lembaga tersebut untuk lebih efisien dalam menyalurkan bantuan zakat kepada mustahik yang membutuhkannya. Dengan begitu, upaya yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi untuk memberikan dampak yang positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Alasan dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak dinas adalah karena mereka memiliki informasi tentang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan potensi muzakki yang berkewajiban membayar zakat. Selain itu, melalui kerja sama dengan perbankan, dapat diketahui jumlah nasabah yang memenuhi kriteria untuk memberikan dana zakat. Dalam hal ini, kerja sama

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ridwan Suud, Anggota Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.

dengan geusiyik gampong dan dayah juga sangat penting, karena mereka dapat membantu dalam menyalurkan dana secara tepat kepada para mustahik.

Dengan melakukan kerja sama dengan pihak dinas, perbankan, geusiyik gampong, dan dayah, lembaga zakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang potensi muzakki dan mustahik yang berhak menerima bantuan zakat. Kerja sama ini memungkinkan lembaga zakat untuk melakukan penyaluran dana dengan lebih tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan dapat mencapai mereka yang membutuhkannya secara efektif.

Pihak Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur telah berusaha untuk menciptakan blosur atau spanduk sebagai upaya untuk mengingatkan setiap masyarakat tentang kewajiban membayar zakat secara fisik datang ke kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

### 3. Peluang dan tantangan pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat

hal penyaluran dana, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur menjalin kerjasama dengan pihak geusiyik gampong dan dayah-dayah untuk memastikan penyaluran dana zakat tersebut dilakukan secara optimal. Melalui kerjasama ini, diharapkan dana zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan tepat waktu kepada mereka yang membutuhkannya.

Dengan menggabungkan strategi penghimpunan dana yang melibatkan media konvensional seperti blosur atau spanduk, serta pemanfaatan media digital, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Hal ini memungkinkan lembaga zakat untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur aktif dalam usahanya untuk mengsinergikan dana zakat sesuai dengan harapan. Untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjalin kerja sama dengan para geusiyik gampong. Geusiyik gampong memiliki peran penting dalam memberitahukan kepada seluruh masyarakat mengenai kesempatan untuk mengajukan permohonan dana zakat jika mereka memenuhi kriteria sebagai seorang mustahik.

Dengan adanya informasi yang disampaikan oleh geusiyik gampong, sebagian besar para mustahik akan datang sendiri ke kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur untuk mengajukan permohonan dana zakat. Tim dari Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur kemudian akan melakukan verifikasi untuk memastikan kelayakan dan memenuhi kriteria para mustahik yang mengajukan permohonan tersebut.

Dengan demikian, upaya pengumpulan dan penyaluran dana zakat tetap berlanjut secara berkelanjutan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Aceh Timur. Semua langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat efektif dan tepat sasaran dalam membantu para mustahik dan masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat. Hal ini menunjukkan komitmen Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Melalui kerjasama dengan para geusiyik gampong, lembaga tersebut dapat memastikan bahwa informasi tentang ketersediaan dana zakat sampai kepada mereka yang berhak menerima dan membutuhkannya.

Dengan demikian, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berupaya secara aktif untuk menggerakkan masyarakat agar dapat mengambil manfaat dari dana zakat yang tersedia, sehingga tujuan pemberian zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan dapat tercapai dengan lebih efisien.

### **C. Analisis SWOT Terhadap Pengumpulan Zakat**

Analisis SWOT merupakan suatu strategi verifikatif yang digunakan oleh supervisor untuk memahami kondisi penting perusahaan. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah untuk menyediakan berbagai prosedur yang efektif. Tujuannya adalah untuk menciptakan teknik yang sederhana yang dapat diterapkan dalam suatu lembaga, termasuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat. Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa sistem yang efektif melibatkan keseimbangan aset internal dan eksternal. Keseimbangan ini akan mengoptimalkan kualitas dan membuka peluang, sementara juga membatasi kelemahan dan ancaman yang ada. Dengan

menggunakan analisis SWOT, Baitul Mal dapat mengidentifikasi berbagai kekuatan (strengths), menutupi sisi berbagai kelemahan internalnya, serta berbagai peluang (opportunities) serta mendeteksi berbagai ancaman (threats) eksternal yang dihadapi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, Baitul Mal dapat mengambil langkah-langkah strategis yang sesuai untuk memaksimalkan efisiensi pengumpulan dan penyaluran dana zakat.<sup>12</sup>

Setiap yayasan mempunyai tersendiri visi dan misinya secara unik, yang menjadi dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Untuk mencapai tujuan hierarkis yang telah ditetapkan, faktor-faktor yang mendukung baik dari internal maupun eksternal perusahaan sangat penting.

Memiliki faktor-faktor yang mendukung di dalam perusahaan berarti memiliki struktur organisasi yang efisien, tim yang berkualitas, serta sumber daya yang memadai. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti kemitraan strategis, dukungan dari pemerintah atau komunitas, serta tren pasar yang menguntungkan juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan asosiasi atau yayasan.

Dengan memiliki faktor-faktor yang mendukung ini, asosiasi atau yayasan dapat mengoptimalkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang dihadapi. Mereka dapat merencanakan dan melaksanakan strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan hierarkis mereka dan menjalankan kegiatan mereka dengan efektif.

Hasil pertemuan dengan Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur:

“Program ini memiliki dampak yang signifikan baik secara internal maupun eksternal pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam mewujudkan visi dan misi yang dimilikinya. Untuk memahami dampak tersebut, variabel-variabel tersebut dapat diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor strategi non-eksternal”.<sup>13</sup>

Faktor strategi internal mencakup kekuatan internal yang dapat mendukung Baitul Mal dalam mencapai tujuan mereka, seperti keahlian

---

<sup>12</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Strategi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), h. 56.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.

karyawan, sumber daya yang memadai, infrastruktur yang baik, dan sistem manajemen yang efektif. Di sisi lain, faktor kelemahan internal mungkin mencakup kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, atau kekurangan dalam infrastruktur.

Sementara itu, faktor eksternal mencakup peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Baitul Mal untuk mencapai tujuan mereka, seperti adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, dukungan pemerintah, atau kemungkinan kerjasama dengan lembaga lain. Namun, ada juga ancaman yang perlu dihadapi, seperti perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penghimpunan atau penyaluran zakat, persaingan dengan lembaga zakat lain, atau perubahan tren sosial dan ekonomi.

Dengan memahami variabel-variabel ini, Baitul Mal dapat melakukan analisis mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan kekuatan mereka, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi serta mengurangi dampak ancaman.

Adapun analisis SWOT dalam memaksimalkan penghimpunan zakat oleh pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Kekuatan Dalam Memaksimalkan Penghimpunan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur**

Kekuatan merupakan aset bagi perusahaan, terutama disini lembaga Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Faktor kekuatan adalah keunggulan keunggulan dalam organisasi. Berdasarkan data yang dilakukan pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur memiliki kelebihan yang menjadi keunggulan antara lain:

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sudah memiliki pengurus yang sudah di tugaskan untuk membantu pihak Baitul Mal dalam hal kegiatan program kerja.
2. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, sudah memiliki konsep dalam penghimpunan dan pendayagunaan zakat.
3. Memiliki jaringan yang luas.

## **b. Kelemahan Dalam Memaksimalkan Penghimpunan Zakat Di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur**

Kekurangannya adalah kekurangan-kekurangan yang ada pada organisasi, khususnya pengurus zakat. Setiap asosiasi pasti mempunyai kekurangannya masing-masing, khususnya Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain adalah:

1. Banyaknya masyarakat dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur yang berada di pedalaman sehingga menemui hambatan dalam pengumpulan dana zakat.
2. Keterbatasan jumlah SDM pada divisi penghimpunan zakat karena di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur divisi edukasi dan kemitraannya hanya 1 orang. Selain faktor strategis internal Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, terdapat juga faktor strategis eksternal yang mempengaruhi proses pengelolaan dari luar Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Faktor-faktor ini adalah:

## **c. Peluang dalam Memaksimalkan Penghimpunan Zakat**

Ketika ada kondisi eksternal yang menguntungkan yang dapat mendorong perkembangan asosiasi, hal ini disebut sebagai peluang. Dalam hasil pertemuan tersebut, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur menyatakan bahwa Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur memiliki peluang yang sangat baik. Sebagai contoh, ia menyatakan,

“Baitul-Maal Kabupaten Aceh Timur mempunyai porsi lebih dari umat Islam. Hal ini kemungkinan besar akan menjadi peluang besar bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur. Karena umat Islam memiliki komitmen yang tinggi terhadap prioritas, salah satunya adalah komitmen untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dipahami bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban yang sangat penting untuk membayar zakat, baik itu fitrah yang waktunya tahunan maupun zakat harta lainnya. Selanjutnya, peluang yang

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.

muncul adalah potensi zakat. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur memiliki wilayah yang luas dan dihuni oleh sebagian besar umat Islam yang perlu membayar zakat. Namun membutuhkan kerja yang lebih optimal lagi.

Potensi yang luar biasa bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur terletak pada peluang inovasi yang terus berkembang dalam bidang pengelolaan mekanisme perubahan. Dengan adanya inovasi ini, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat secara masif terlibat dalam menarik para donatur melalui langkah-langkah yang ditawarkan oleh media inovatif. Selain menciptakan inovasi, lembaga tersebut juga akan bekerja sama dalam menyelesaikan siklus administratifnya. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah dengan memudahkan perhitungan pengeluaran yang harus dilakukan oleh muzakki.

#### **d. Ancaman Dalam Memaksimalkan Penghimpunan Zakat pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur**

Ancaman merupakan komponen yang menghambat berjalannya suatu organisasi. Ancaman ini tidak berharga untuk sebuah asosiasi. Dari konsekuensi pertemuan yang digambarkan oleh Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, misalnya,

“Pak Tajul Ula selaku Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur mengungkapkan bahwa di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur terdapat ancaman, misalnya, kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat atau kurang memahami manfaat dan urgensi zakat, maka upaya pengumpulan dana zakat akan menghadapi kendala dalam mencapai target yang diharapkan. Kemudian, Pak Tajul Ula, selain itu mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat masih belum meningkat mengingat sosialisasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur selama ini kurang begitu banyak orang yang benar-benar memberikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq.<sup>15</sup>

Meskipun saat ini terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur juga memiliki potensi peluang lainnya. Salah satunya adalah kemungkinan mendapatkan bantuan langsung dari otoritas publik. Saat ini, otoritas publik hanya membuat pedoman terkait yayasan zakat dan memberikan

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tajul Ula, Ketua Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 12 Juni 2023.



dukungan kepada lembaga zakat. Selain itu, terdapat juga penambahan pengurus muzakki yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya akan ditampilkan matrik analisis SWOT mengenai penghimpunan Zakat oleh para pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

**Tabel 2. Matrik SWOT Penghimpunan Zakat**

Matriks SWOT	<b>Strength (Kekuatan)</b> ➤ Memiliki jaringan yang luas ➤ Menjalankan tugasnya secara baik	<b>Weakness (Kelemahan)</b> ➤ Banyaknya masyarakat yang berada di pedalaman ➤ Kurangnya SDM pada penghimpunan
<b>Opportunity (Peluang)</b> ➤ Mayoritas muslim	<b>Strategi (SO)</b> ➤ Adanya kekuatan dalam bertanggung jawab	<b>Strategi (WO)</b> ➤ Meningkatkan Sosialisasi dalam berzakat
<b>Threat (Ancaman)</b> ➤ Kurangnya kesadaran masyarakat ➤ Kepercayaan Masyarakat	<b>Strategi (ST)</b> ➤ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat	<b>Strategi (WT)</b> ➤ Kurangnya kepercayaan masyarakat

#### **D. Pembahasan**

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dijelaskan, matriks SWOT menunjukkan bahwa terdapat empat strategi yang dapat diterapkan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan strategi yang relevan, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghimpun dan mendayagunakan zakat dengan lebih efektif dan efisien, serta menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan zakat.

##### **a. Strategi Strength Opportunity (SO)**

Karena mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Timur beragama Islam, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah memiliki akses yang

lebih mudah untuk mengumpulkan dana zakat dari muzakki atau donatur sesuai dengan kewajiban hukum. Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur memfasilitasi proses pembayaran zakat dengan memberikan kemudahan kepada muzakki atau donatur dalam mengirimkan dana zakat kepada lembaga tersebut. Dengan demikian, Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur berperan penting dalam mempermudah proses pengumpulan dan pemanfaatan dana zakat untuk kepentingan masyarakat.

***b. Strategi Strength Threat (ST)***

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Aceh Timur untuk membayar zakat, dana zakat yang terhimpun akan menjadi lebih melimpah. Hal ini akan memungkinkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur untuk lebih efektif dalam mendayagunakan dana zakat tersebut sesuai dengan prinsip syariat Islam. Peningkatan ini juga akan mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan kewajiban berzakat sesuai dengan ajaran Islam.

***c. Strategi Weaknesses Opportunity (WO)***

Dalam upaya untuk memaksimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat, lembaga bertanggung jawab memberikan bantuan kepada mustahiq yang membutuhkan. Di samping itu, mayoritas masyarakat Muslim yang ingin berzakat juga berkontribusi dalam proses ini. Melalui kemudahan berzakat melalui rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, para muzakki dapat mencatat transaksi zakat mereka, dan Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dapat menyimpan catatan tersebut.

***d. Strategi Weakness Threat (WT)***

Memberikan penyuluhan kepada muzakki atau donatur yang masih kurang paham mengenai kewajiban membayar zakat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini juga berhubungan dengan pemenuhan kehidupan sehari-hari para mustahiq. Selain itu, kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap hubungan dengan muzakki dapat menyebabkan muzakki menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana zakatnya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan oleh peneliti terkait peran pengurus Baitul Mal dalam memaksimalkan penghimpunan zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur, dapat disimpulkan bahwa peran pengurus Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sangatlah penting dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat bagi masyarakat. Melalui pengelolaan yang optimal, Baitul Mal dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi para mustahik.

Selain itu, penting juga untuk memberikan pemahaman kepada muzakki tentang keutamaan berzakat. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi muzakki dalam berzakat, sehingga kontribusi dana zakat dari masyarakat dapat semakin meningkat.

Dengan demikian, melalui peran aktif pengurus Baitul Mal dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, penghimpunan dan pendayagunaan zakat dapat lebih efektif dan bermanfaat bagi para mustahik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki implikasi yang berdampak pada pencapaian kemaslahatan bagi umat Muslim. Konsep ini dapat dianalisis melalui tiga tingkatan kebutuhan dalam kerangka maqashid al-shariah (tujuan-tujuan Islam), yaitu: *dharuriyah* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan mendesak), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan penyempurna).

*Dharuriyah* (Kebutuhan Pokok), yaitu: zakat memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kewajiban zakat membantu meringankan beban orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar ini. Oleh karena itu, zakat memiliki keterkaitan yang kuat dengan maqashid dharuriyah dalam rangka memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

*Hajiyyat* (Kebutuhan Mendesak), yaitu: zakat juga dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak tergolong dalam kebutuhan dasar, namun masih penting. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena bencana alam, memperbaiki infrastruktur, atau memberikan bantuan dalam situasi darurat. Ini sejalan dengan prinsip maqashid hajiyyat yang menekankan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam situasi-situasi sulit.

*Tahsiniyyah* (Kebutuhan Penyempurna), yaitu: zakat juga memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat Muslim secara keseluruhan. Dalam konteks ini, zakat dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pendekatan ini mendukung tujuan maqashid tahsiniyyah yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan pencapaian potensi individu dan masyarakat.

Jadi, kewajiban zakat dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip-prinsip maqashid al-shariah, yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama. Dalam kerangka ini, zakat membantu memenuhi kebutuhan pokok, mendesak, dan penyempurna masyarakat Muslim, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai kesejahteraan dan potensi penuhnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Program pengumpulan zakat pada Baitul Mal Aceh Timur dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat dan manfaatnya bagi mereka yang membutuhkan. Program ini dapat melibatkan kampanye edukatif, ceramah, dan media sosial untuk menyebarkan informasi yang akurat dan menginspirasi masyarakat untuk berzakat. Dengan mengimplementasikan program-program ini secara efektif, lembaga zakat dapat memaksimalkan pengumpulan zakat dan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan secara efisien dan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
2. Peran pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat, yaitu melakukan upaya pemasaran dan promosi yang efektif untuk mempromosikan program pengumpulan zakat, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengumpulan zakat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program pengumpulan zakat. Dengan peran yang aktif dan efektif dari pengurus Baitul Mal, pengumpulan zakat dapat ditingkatkan dan dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu mereka yang membutuhkan.
3. Peluang dan tantangan pengurus Baitul Mal Aceh Timur dalam memaksimalkan realisasi program pengumpulan Zakat adalah berpeluang bahwa masyarakat di Kabupaten Aceh Timur hampir semua beragama Islam yang berkewajiban membayar zakat. Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang zakat di kalangan masyarakat. Tantangan selanjutnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan dalam membayar zakat.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk lebih mengoptimalkan penghimpunan dan penggunaan zakat secara efektif serta efisien sehingga dapat terwujud kesejahteraan umat.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di harapkan terus memberikan dukungan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Bagi Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur diharapkan agar dapat mengoptimalkan zakat baik dalam pengelolaan, penyaluran dan sosialisasi zakat secara komprehensif dalam masyarakat. Adanya upaya penggalian sumber-sumber zakat yang harus terus dilakukan agar hasil dan daya guna zakat dapat lebih dioptimalkan.
3. Bagi masyarakat agar lebih aktif dalam menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat agar dana yang terkumpul pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur akan terus mengalami peningkatan.